



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang profesional dan mampu melaksanakan tugas dengan baik melalui mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang transparan, efektif dan efisien, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Kabupaten yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan;
  - c. perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - d. perangkat daerah yang membidangi urusan pamong praja dan perlindungan masyarakat;
  - e. unit kerja perangkat daerah yang membidangi urusan hukum; dan
  - f. unit kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - c. membuat Laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan pelaksanaan ujian Perangkat Desa kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Panitia Pengawas Kabupaten membuat berita acara.

2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai rencana akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
- d. melakukan konsultasi tertulis kepada Panitia Pengawas Kabupaten terkait penentuan penyelenggara ujian;
- e. melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
- f. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- g. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
- h. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- i. membuat berita acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

(2) Dalam hal penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa dikonsultasikan kepada Camat.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Perangkat Desa yang menjabat sebagai pelaksana tugas berhak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran tambahan tunjangan penghasilan jabatan yang dijabatnya.

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengundurkan diri, maka Bakal Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis komputer.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penyusunan materi ujian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
  - a. agama;
  - b. bahasa indonesia;
  - c. matematika;
  - d. pengetahuan umum; dan
  - e. pemerintahan.
- (3) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah atau Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Dalam menentukan Perangkat Daerah atau Perguruan Tinggi yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Panitia Pengawas Kabupaten.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan berpengalaman dalam melakukan uji kompetensi dengan sistem aplikasi berbasis komputer.

- (6) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul yang ditunjuk dan wajib memenuhi kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat Daerah atau Perguruan Tinggi yang menjadi penyelenggara ujian menyediakan sarana prasarana pelaksanaan ujian.
- (8) Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) wajib menyimpan, mengamankan, menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab penuh atas materi ujian yang telah disusun.

8. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan ujian harus dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (2) Penyelenggara ujian menyerahkan hasil ujian kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa meneliti kembali hasil ujian dan mengumumkan hasilnya kepada peserta.
- (4) Peserta ujian Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Hasil ujian dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.

10. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

Biaya pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Januari 2024

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd.

**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd.

**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 2**

